



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG ORGANISASI DAN  
PEMBINAAN PEMULUNG DI DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memberikan wadah bagi para pemulung di lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Keputih agar dapat meningkatkan lapangan kerja mandiri dan sumber daya manusia, maka telah dibentuk organisasi dan pembinaan pemulung di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan organisasi kemasyarakatan serta sehubungan dengan pemindahan lokasi tempat pembuangan akhir maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG ORGANISASI DAN PEMBINAAN PEMULUNG DI DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Pasal 1**

Mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Pembinaan Pemulung di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Nopember 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Nopember 2014


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**

  
**IRA TURSILOWATI, SH, MH.**  
Pembina Tk. I.  
NIP. 19691017 199303 2 006